



P E N E T A P A N

Nomor : 343/Pdt.P/2017/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : MAR'A
Tempat /Tanggal lahir : Bulukumba / 01 Juli 1938
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Agama : Islam
Alamat : Di Kampung Baru, Kec Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Oktober 2017 di bawah Register Nomor : 343/Pdt.P/2017/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon atas nama Mar'a tempat tanggal lahir Bulukumba 01 juli 1938 sesuai dengan kutipan akta kelahiran pemohon 7302-LT-14092017-0078 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 15 September 2017;
- Bahwa tahun lahir pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang tertulis pada kutipan akte kelahiran pemohon;.
- Bahwa tahun lahir pemohon yang sebenarnya yaitu 1958 sebagaimana yang tertulis pada surat pengantar yang dikeluarkan oleh kepala desa polewali;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tahun lahir pemohon pada kutipan akte kelahiran yaitu nama Mar'a tempat tanggal lahir Bulukumba 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juli 1958 sebagaimana yang tertulis pada surat pengantar dari kantor desa polewali;

- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah ILHAM AKBAR lahir Lahir di Bonto Biraeng tanggal 10 Juni 1995 sebagaimana yang tertulis pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bulukumba melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan penegasan identitas sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Nama Pemohon **Mar'a lahir di Bulukumba 01 juli 1938** diubah menjadi nama **Mar'a Lahir di Bulukumba tanggal 01 juli 1958** pada surat pengantar.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan **tahun lahir Pemohon** dan di catatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat keterangan di beri tanda P-3;
4. Foto copy KTP di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Daira**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa pemohon bernama Mar'a.
 - Bahwa pemohon mau merubah tahun kelahirannya karena tidak sesuai dengan data indetitas yang sebenarnya.
 - Bahwa maksud pemohon merubah tahun kelahirannya supaya sama dengan identitas yang sebenarnya supaya dikemudian hari tidak ada kesulitan mengurus adminitrasi di kantor pemerintahan .

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Syamsuri**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa pemohon bernama Mar'a.
 - Bahwa pemohon mau merubah tahun kelahirannya karena tidak sesuai dengan data indetitas yang sebenarnya.
 - Bahwa maksud pemohon merubah tahunnya kelahiran supaya sama dengan identitas yang sebenarnya supaya dikemudian hari tidak ada kesulitan mengurus adminitrasi di kantor pemerintahan .

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-4 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bernama Mar'a mau merubah identitas tahun kelahiran yang semula lahir pada tanggal 01

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juli 1938 dan dirubah menjadi Mar'a lahir tahun 1958 supaya identitas yang tertera di bukti P1,P2,P3 dan P4 sama dengan fakta yang sebenarnya dimana yang benar pemohon lahir pada tahun 1958 .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena nama pemohon tahun lahirnya tidak sama dengan fakta yang sebenarnya supaya nantinya di kemudian hari pemohon tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di kantor pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Nama Pemohon **Mar'a tanggal lahir Bulukumba 01 Juli 1938** diubah menjadi nama Mar'a **Lahir di Bulukumba 01 juli 1958** pada Kutipan Surat pengantar.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bulukumba merubah **tahun lahir Pemohon** dan di catat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu);

Demikianlah ditetapkan pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2017, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A.M Sulhidayat S, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jamaluddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor:343/Pdt.P/2017/PN.BLK

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 116.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2017/PN Blk.